



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 7 Nomor 2022);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp3.346.878.000.000,00 (*Tiga triliun tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) bertambah sebesar Rp1.380.217.271.064,00 (*Satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp Rp4.727.095.271.064,00 (*Empat triliun tujuh ratus dua puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp178.926.177.216,00 (*Seratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) bertambah sebesar Rp121.606.287.028,00 (*Seratus dua puluh satu miliar enam ratus enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp300.532.464.244,00 (*Tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp36.844.500.000,00 (*Tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp43.444.500.000,00 (*Empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp80.289.000.000,00 (*Delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp10.091.640.000,00 (*Sepuluh miliar sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp168.702.011.781,00 (*Seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp178.793.651.781,00 (*Seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp566.160.518,00 (*Lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp6.566.160.518,00 (*Enam miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp125.990.037.216,00 (*Seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) berkurang sebesar Rp91.106.385.271,00 (*sembilan puluh satu miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp34.883.651.945,00 (*Tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp36.844.500.000,00 (*Tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp43.444.500.000,00 (*Empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp80.289.000.000,00 (*Delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak air permukaan;
 - b. Pajak hotel;

- c. Pajak restoran;
- d. Pajak hiburan;
- e. Pajak reklame;
- f. Pajak penerangan jalan;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walleet;
- j. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- k. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
- l. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
- m. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (2) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (3) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp8.500.000.000,00 (*Delapan miliar lima ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp8.500.000.000,00 (*Delapan miliar lima ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (4) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (5) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp950.000.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*).
- (6) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp12.000.000.000,00 (*Dua belas miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp12.000.000.000,00 (*Dua belas miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (7) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp70.000.000,00 (*Tujuh puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp.70.000.000,00 (*Tujuh puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).

- (8) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp55.500.000,00 (*Lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp16.500.000,00 (*Enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp72.000.000,00 (*Tujuh puluh dua juta rupiah*).
- (9) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i semula sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*) bertambah sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) sehingga menjadi Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (10) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (*Empat miliar lima ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp0,00 (*Nihil*) atau tetap tidak berubah.
- (11) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k semula sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp4.300.000.000,00 (*Empat miliar tiga ratus juta rupiah*).
- (12) Anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l semula sebesar Rp.5.704.000.000,00 (*Lima miliar tujuh ratus empat juta rupiah*) bertambah sebesar Rp30.296.000.000,00 (*Tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah*) sehingga menjadi Rp36.000.000.000,00 (*Tiga puluh enam miliar rupiah*).
- (13) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m semula sebesar Rp.0,00 (*Nihil*) bertambah sebesar Rp34.367.000.000,00 (*Tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp34.367.000.000,00 (*Tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula sebesar Rp10.091.640.000,00 (*Sepuluh miliar sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp168.702.011.781,00 (*Seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp178.793.651.781,00 (*Seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.

- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.985.800.000,00 (*Dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp170.602.371.781,00 (*Seratus tujuh puluh miliar enam ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp173.588.171.781,00 (*Seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.800.840.000,00 (*Lima miliar delapan ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp1.895.360.000,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp3.905.480.000,00 (*Tiga miliar sembilan ratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.305.000.000,00 (*Satu miliar tiga ratus lima juta rupiah*) berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*) sehingga menjadi Rp1.300.000.000,00 (*Satu miliar tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp.566.160.518,00 (*Lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp6.566.160.518,00 (*Enam miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*Enam miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp.566.160.518,00 (*Lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp.6.566.160.518,00 (*Enam miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d semula sebesar Rp125.990.037.216,00 (*Seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) berkurang sebesar Rp.91.106.385.271,00 (*sembilan puluh satu miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua*

ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp34.883.651.945,00 (*Tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan Bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak daerah;
 - i. pendapatan dari pengembalian; dan
 - j. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp353.742.125,00 (*Tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp353.742.125,00 (*Tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp28.664.030,00 (*Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp28.664.030,00 (*Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah*).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp1.140.409.017,00 (*Satu miliar seratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu tujuh belas rupiah*) sehingga menjadi Rp1.140.409.017,00 (*Satu miliar seratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu tujuh belas rupiah*).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp10.836.802.523,00 (*Sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp10.836.802.523,00 (*Sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp21.810.609.993,00 (*Dua puluh satu miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp21.810.609.993,00 (*Dua puluh satu miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

- (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp7.000.000.000,00 (*Tujuh miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp7.000.000.000,00 (*Tujuh miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (Nihil).
- (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp633.214.278,00 (*Enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp633.214.278,00 (*Enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (9) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp. 0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp 830.244,00 (*Delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp 830.244,00 (*Delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*).
- (10) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i semula sebesar Rp. 0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp 79.379.735,00 (*Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp 79.379.735,00 (*Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j semula sebesar Rp118.990.037.216,00 (*Seratus delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) berkurang atau sebesar Rp118.990.037.216,00 (*seratus delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) sehingga menjadi Rp. 0,00 (Nihil).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp3.167.151.822.784,00 (*Tiga triliun seratus enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp1.071.645.165.118,00 (*Satu triliun tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp4.238.796.987.902,00 (*Empat triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.793.345.405.784,00 (*Dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*)

bertambah sebesar Rp667.899.985.118,00 (*Enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp3.461.245.390.902,00 (*Tiga triliun empat ratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua rupiah*) terdiri dari :

- a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana desa;
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a semula sebesar Rp2.673.747.464.784,00 (*Dua triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp667.899.985.118,00 (*Enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp 3.341.647.449.902,00 (*Tiga triliun tiga ratus empat puluh satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah*).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b semula sebesar Rp119.597.941.000,00 (*Seratus sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*) tetap tidak berubah.
- (5) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp373.806.417.000,00,00 (*Tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp403.745.180.000,00 (*Empat ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp777.551.597.000,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp186.965.818.918,00 (*Seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp187.765.818.918,00 (*Seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp186.965.818.918,00 (*Seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp187.765.818.918,00 (*Seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) terdiri dari :
 - a. Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP; dan
 - b. Pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara.
- (3) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp20.920.805.660,00 (*Dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp21.720.805.660,00 (*Dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula sebesar 0,00 (*Nihil*) bertambah sebesar Rp166.045.013.258,00 (*Seratus enam puluh enam miliar empat puluh lima juta tiga belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp166.045.013.258,00 (*Seratus enam puluh enam miliar empat puluh lima juta tiga belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp4.131.878.000.000,00 (*Empat triliun seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) bertambah sebesar Rp1.256.310.000.000,00 (*Satu triliun dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah*) menjadi Rp5.388.188.000.000,00 (*Lima triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula sebesar Rp2.359.261.137.835,00 (*Dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp 584.726.231.061,00 (*Lima ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga*

puluh satu ribu enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.943.987.368.896,00 (*Dua triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp995.532.414.231,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp 24.979.222.844,00 (*Dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp 1.020.511.637.075,00 (*Satu triliun dua puluh miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula sebesar Rp414.548.736.599,00 (*Empat ratus empat belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp 9.807.848.771,00 (*Sembilan miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp 424.356.585.370,00 (*Empat ratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula sebesar Rp440.261.716.515,00 (*Empat ratus empat puluh miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima belas rupiah*) bertambah sebesar Rp8.116.346.054,00 (*Delapan miliar seratus enam belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp 448.378.062.569,00 (*Empat ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*).

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c semula sebesar Rp85.130.293.429,00 (*Delapan puluh lima miliar seratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp7.378.610.991,00 (*Tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp92.508.904.420,00 (*Sembilan puluh dua miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d semula sebesar Rp23.333.699.320,00 (*Dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp221.465.000,00 (*dua ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp23.112.234.320,00 (*Dua puluh tiga miliar seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e semula sebesar Rp421.000.000,00 (*Empat ratus dua puluh satu juta rupiah*) bertambah sebesar Rp299.000.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) sehingga menjadi Rp720.000.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f semula sebesar Rp912.480.000,00 (*Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp26.040.000,00 (*dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp886.440.000,00 (*Delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g semula sebesar Rp16.692.406.500,00 (*Enam belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah*) tetap tidak berubah sebesar Rp16.692.406.500,00 (*Enam belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah*).
- (10) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h semula sebesar Rp14.232.081.868,00 (*Empat belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp375.077.972,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp13.857.003.896,00 (*Tiga belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.299.671.598.530,00 (*Satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp554.068.469.705,00 (*Lima ratus lima puluh empat miliar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp1.853.740.068.235,00 (*Satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp539.433.995.533,00 (*Lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp341.535.739.534,70 (*Tiga ratus empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp880.969.735.067,70 (*Delapan ratus delapan puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp405.936.426.003,00 (*Empat ratus lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp24.921.586.724,30 (*Dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat koma tiga puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp430.858.012.727,30 (*Empat ratus tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp39.561.095.564,00 (*Tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp12.967.630.709,00 (*Dua belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp52.528.726.273,00 (*Lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp186.129.508.435,00 (*Seratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp70.321.115.779,00 (*Tujuh puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp256.450.624.214,00 (*Dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp17.841.458.300,00 (*Tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp5.697.371.900,00 (*Lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp23.538.830.200,00 (*Dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp23.846.295.000,00 (*Dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp236.032.460,00 (*Dua ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp24.082.327.460,00 (*Dua puluh empat miliar delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0,00 (Nihil) bertambah sebesar Rp 14.402.029.300,00 (*Empat belas miliar empat ratus dua juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp14.402.029.300,00 (*Empat belas miliar empat ratus dua juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp86.922.819.695,00 (*Delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp83.990.963.298,00 (*Delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp170.913.782.993,00 (*Seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp64.057.125.074,00 (*Enam puluh empat miliar lima puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp5.678.538.512,00 (*Lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp69.735.663.586,00 (*Enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp31.350.000.000,00 (*Tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp339.482.183.462,00 (*lima ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp30.850.000.000,00 (*Tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp16.863.775.000,00 (*Enam belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp12.680.253.000,00 (*Dua belas miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp29.544.028.000,00 (*Dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.639.875.000,00 (*Sepuluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp6.500.000.000,00 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp4.139.875.000,00 (*Empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp716.905.074,00 (*Tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima ribu tujuh puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp28.285.512,00 (*Dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp745.190.586,00 (*Tujuh ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*).

- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp4.486.570.000,00 (*Empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp4.456.570.000,00 (*Empat miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.369.088.906.690,00 (*Satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp591.035.253.627,00 (*Lima ratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp1.960.124.160.317,00 (*Satu triliun sembilan ratus enam puluh miliar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp51.399.107.200,00 (*Lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp28.501.697.770,00 (*Dua puluh delapan miliar lima ratus satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp79.900.804.970,00 (*Tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp145.026.962.318,00 (*Seratus empat puluh lima miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah*) bertambah sebesar Rp 135.553.433.457,00 (*Seratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp 280.580.395.775,00 (*Dua ratus delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (4) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.960.315.710,00 (*Satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) berkurang sebesar Rp1.311.780.890,00 (*satu miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp648.534.820,00 (*Enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah*)
- (5) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp64.053.539.103,00 (*Enam puluh empat miliar lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp28.697.800.037,00 (*Dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu tiga puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp92.751.339.140,00 (*Sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp469.448.978,00 (*Empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp154.779.272,00 (*Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp624.228.250,00 (*Enam ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp416.677.400,00 (*Empat ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp101.666.000,00 (*seratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp315.011.400,00 (*Tiga ratus lima belas juta sebelas ribu empat ratus rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp17.111.745.470,00 (*Tujuh belas miliar seratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp36.074.523.073,00 (*Tiga puluh enam miliar tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga*

- rupiah) sehingga menjadi Rp 53.186.268.543,00 (Lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)*
- (9) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp874.782.468,00 (*Delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp1.708.667.263,00 (*Satu miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp 2.583.449.731,00 (*Dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp11.032.610.289,00 (*Sebelas miliar tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp50.863.623.804,00 (*Lima puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp61.896.234.093,00 (*Enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp182.841.274,00 (*Seratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp6.435.467.868,00 (*Enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp6.618.309.142,00 (*Enam miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah*).
- (12) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp31.050.261.579,00 (*Tiga puluh satu miliar lima puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp10.359.401.199,00 (*Sepuluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp 41.409.662.778,00 (*Empat puluh satu miliar empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp15.108.062,00 (*Lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua rupiah*) bertambah sebesar Rp276.048.500,00 (*Dua ratus tujuh puluh enam juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp291.156.562,00 (*Dua ratus sembilan puluh*

- satu juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).*
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp355.680.000,00 (*Tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp14.940.000,00 (*empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp340.740.000,00 (*Tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp411.098.440,00 (*Empat ratus sebelas juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp443.062.708,00 (*Empat ratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp854.161.148,00 (*Delapan ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp71.078.600,00 (*Tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp3.374.200,00 (*Tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp74.452.800,00 (*Tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp4.769.259.000,00 (*Empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) tetap tidak berubah sebesar Rp4.769.259.000,00 (*Empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o semula sebesar Rp12.252.515.945,00 (*Dua belas miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp1.965.072.423,00 (*Satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp14.217.588.368,00 (*Empat belas miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (19) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp557.619.210.768,00 (*Lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp5.559.393.764,00 (*Lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp563.178.604.532,00 (*Lima ratus enam puluh tiga miliar*

seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (20) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp542.097.331.908,00 (*Lima ratus empat puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp11.968.313.624,00 (*Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp554.065.645.532,00 (*Lima ratus lima puluh empat miliar enam puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (21) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp8.932.864.860,00 (*Delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp8.777.864.860,00 (*delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp155.000.000,00 (*Seratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (22) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp491.740.000,00 (*Delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp368.945.000,00 (*Tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp860.685.000,00 (*Delapan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (23) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp6.097.274.000,00 (*Enam miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua miliar rupiah*) sehingga menjadi Rp8.097.274.000,00 (*Delapan miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- (24) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp612.433.202.376,00 (*Enam ratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp417.661.207.959,00 (*Empat ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp1.030.094.410.335,00 (*Satu triliun tiga puluh miliar sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*) terdiri dari :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;

- c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (25) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a semula sebesar Rp539.358.401.962,00 (*Lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp300.278.147.428,00 (*Tiga ratus miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp839.636.549.390,00 (*Delapan ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
- (26) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b semula sebesar Rp30.037.739.476,00 (*Tiga puluh miliar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp35.965.378.648,00 (*Tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp66.003.118.124,00 (*Enam puluh enam miliar tiga juta seratus delapan belas ribu seratus dua puluh empat rupiah*).
- (27) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c semula sebesar Rp18.073.143.400,00 (*Delapan belas miliar tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp16.521.342.277,00 (*Enam belas miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp34.594.485.677,00 (*Tiga puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (28) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf d semula sebesar Rp24.583.765.538,00 (*Dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp65.276.491.606,00 (*Enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp89.860.257.144,00 (*Delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah*).
- (29) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf d semula sebesar Rp380.152.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp380.152.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (*Nihil*).

- (30) Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.526.424.028,00 (*Dua miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp3.027.780.397,00 (*Tiga miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp5.554.204.425,00 (*Lima miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*) terdiri dari :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (31) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a semula sebesar Rp49.978.488,00 (*Empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp2.443.463.897,00 (*Dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp2.493.442.385,00 (*Dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (32) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b semula sebesar Rp91.816.040,00 (*Sembilan puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp584.316.500,00 (*Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp676.132.540,00 (*Enam ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
- (33) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c semula sebesar Rp2.384.629.500,00 (*Dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) tetap tidak berubah.
- (34) Belanja modal aset lainnya sebesar Rp84.000.000,00 (*Delapan puluh empat juta rupiah*) bertambah sebesar Rp731.740.280,00 (*Tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp815.740.280,00 (*Delapan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga tetap tidak berubah.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp393.527.955.475,00 (*Tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp80.548.515.312,00 (*Delapan puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp474.076.470.787,00 (*Empat ratus tujuh puluh empat miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.706.685.000,00 (*Empat miliar tujuh ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.-(*Nihil*) atau tetap tidak berubah.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp388.821.270.475,00 (*Tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp80.548.515.312,00 (*Delapan puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp 469.369.785.787,00 (*Empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp785.000.000.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp123.907.271.064,00 (*seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp661.092.728.936,00 (*Enam ratus enam puluh satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan dalam hal ini Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp800.000.000.000,00 (*Delapan ratus miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp123.907.271.064,00 (*seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp676.092.728.936,00 (*Enam ratus tujuh puluh enam miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*), berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 21

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, sebesar Rp800.000.000.000,00 (*Delapan ratus miliar rupiah*) berkurang Rp123.907.271.064,00 (*seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Penghematan belanja; dan
 - d. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebesar Rp0,00 (*Nihil*) bertambah sebesar Rp15.150.365.752,00 (*Lima belas miliar seratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp15.150.365.752,00 (*Lima belas miliar seratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua ratus miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp49.752.646.711,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah*) sehingga menjadi Rp150.247.353.289,00 (*Seratus lima puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, sebesar Rp600.000.000.000,00 (*Enam ratus miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp93.304.990.105,00 (*sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp506.695.009.895,00 (*Lima ratus enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*).

- (5) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebesar Rp0,00 (*Nihil*) bertambah sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*) tetap tidak berubah, berasal dari Penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*) tetap tidak berubah.

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya terjadinya (defisit) semula sebesar Rp785.000.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp123.907.271.064,00 (*Seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi deficit Rp661.092.728.936,00 (*enam ratus enam puluh satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp785.000.000.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp123.907.271.064,00 (*seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp661.092.728.936,00 (*Enam ratus enam puluh satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIR. 19680816 199803 1 007